

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SUSUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR: 88/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VII/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SUSUT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK:** bahwa berdasarkan Surat dari saudara I Wayan Mawan, SH Tanggal 20 Juli 2018 Perihal Pengunduran diri sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka dipandang perlu memberhentikan dengan hormat saudara I Wayan Mawan, SH sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Susut pada Pemilihan Umum Tahun 2019; bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 88/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/VII/2018 Tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (Ppk) Kecamatan Susut Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**CATATAN:** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 2018